

EFEKTIFITAS UU NO.16 TAHUN 2019 UNTUK MENEKAN ANGKA PERKAWINAN DINI

Artiyanto¹, Aten Kuswendi²

¹*Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Al-Azhar Lubuklinggau, Indonesia*

²*Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Al-Azhar Lubuklinggau, Indonesia*

^{1,2}*artiyanto@uin-al-azhar.ac.id*

Abstract

Early marriage is an issue that has a significant impact on the quality of life of children, especially girls, both in terms of education, health and socio-economics. This research aims to analyze the effectiveness of Law Number 16 of 2019 concerning changes to the minimum age limit for marriage as an effort to reduce the rate of early marriage. The research method used is a quantitative approach, with data collection techniques in the form of surveys, documentation studies and structured interviews. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics to identify the influence of regulations on the level of early marriage in the case study area. The research results show that the implementation of Law no. 16 of 2019 has made a significant contribution in reducing the rate of early marriage, although challenges such as local culture, low education and access to legal information are still obstacles. This study also reveals that socialization of the law and strengthening the role of related institutions, such as the Office of Religious Affairs (KUA) and the Social Service, need to be optimized to increase public awareness of the negative impacts of early marriage. This research recommends a community-based approach involving religious leaders, community leaders, and educational institutions to support the effective implementation of the law. Thus, it is hoped that this regulation can become a legal instrument that not only regulates, but also has a positive impact on child protection and improving the quality of life of the younger generation.

Keywords: early marriage, Law no. 16 of 2019, effectiveness

Abstrak

Perkawinan dini menjadi salah satu isu yang berdampak signifikan terhadap kualitas kehidupan anak, khususnya perempuan, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia minimal perkawinan sebagai upaya menekan angka perkawinan dini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa survei, studi dokumentasi, dan wawancara terstruktur. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial untuk mengidentifikasi pengaruh regulasi terhadap tingkat perkawinan dini di wilayah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 memiliki kontribusi yang signifikan dalam menurunkan angka perkawinan dini, meskipun tantangan seperti budaya lokal, pendidikan rendah, dan akses terhadap informasi

hukum masih menjadi kendala. Studi ini juga mengungkapkan bahwa sosialisasi undang-undang dan penguatan peran lembaga terkait, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Sosial, perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif perkawinan dini. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta institusi pendidikan untuk mendukung penerapan undang-undang secara efektif. Dengan demikian, regulasi ini diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup generasi muda.

Kata kunci: perkawinan dini, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, efektivitas

PENDAHULUAN

Perkawinan dini merupakan fenomena yang masih banyak terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan. Perkawinan pada usia muda seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya, tradisi, kondisi ekonomi, serta rendahnya tingkat pendidikan. Fenomena ini memiliki dampak negatif yang signifikan, antara lain putus sekolah, kesehatan reproduksi yang terganggu, kemiskinan antargenerasi, serta terbatasnya peluang untuk berkembang secara sosial dan ekonomi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam daftar negara dengan tingkat perkawinan dini yang cukup tinggi, terutama di Asia Tenggara. Dalam upaya menekan angka perkawinan dini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Salah satu perubahan mendasar dalam UU ini adalah kenaikan batas usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dengan tujuan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak. Perubahan ini juga merupakan respons terhadap berbagai desakan dari masyarakat sipil, termasuk organisasi pemerhati hak anak dan lembaga internasional, yang menyoroti pentingnya meningkatkan usia minimal perkawinan guna melindungi hak anak dan memutus siklus kemiskinan. Namun, efektivitas implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 masih menjadi tantangan. Berbagai faktor, seperti lemahnya sosialisasi hukum, minimnya pengawasan, serta ketentuan dispensasi perkawinan, masih menjadi celah yang memungkinkan perkawinan dini terjadi. Selain itu, resistensi dari masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya dan tradisi lokal sering kali menghambat pelaksanaan regulasi ini di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam menekan angka perkawinan dini melalui studi kasus di wilayah tertentu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana kebijakan ini mampu mencapai tujuannya serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak dari risiko perkawinan dini. Perkawinan dini merupakan salah satu permasalahan serius yang masih dihadapi Indonesia hingga saat ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun-tahun terakhir, terdapat lebih dari 10% perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Fenomena ini sering kali terjadi di wilayah pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah dan kondisi ekonomi yang terbatas.

Selain itu, norma budaya dan tradisi yang menganggap perkawinan dini sebagai hal yang wajar atau bahkan sebagai solusi untuk menghindari aib keluarga, turut berkontribusi terhadap tingginya angka perkawinan usia anak. Dampak perkawinan dini tidak hanya dirasakan oleh individu yang menikah, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat. Anak perempuan yang menikah dini cenderung putus sekolah, menghadapi risiko kesehatan reproduksi, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, serta terjebak dalam siklus kemiskinan. Selain itu, perkawinan dini juga mengurangi peluang anak-anak untuk berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Hal ini bertentangan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada poin 5.3 yang menargetkan penghapusan perkawinan anak. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah Indonesia melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah peningkatan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Langkah ini diambil dengan harapan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak-anak dan memperkuat komitmen Indonesia dalam melindungi hak-hak anak. Namun, efektivitas penerapan UU No. 16 Tahun 2019 masih menyisakan berbagai tantangan. Salah satu isu utama adalah ketentuan mengenai dispensasi perkawinan yang tetap memungkinkan anak-anak menikah di bawah usia minimal, dengan alasan-alasan tertentu. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak buruk perkawinan dini, serta resistensi budaya, menjadi hambatan dalam pelaksanaan undang-undang ini.

Rendahnya tingkat sosialisasi hukum di beberapa daerah juga memperparah situasi, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya memahami pentingnya menunda usia perkawinan. Dalam konteks ini, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 efektif dalam menekan angka perkawinan dini. Studi ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, termasuk peran pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, sekaligus mendorong perubahan paradigma masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan perlindungan hak anak. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi upaya strategis untuk mengurangi angka perkawinan dini secara signifikan di Indonesia.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa survei, studi dokumentasi, dan wawancara terstruktur. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial untuk mengidentifikasi pengaruh regulasi terhadap tingkat perkawinan dini di wilayah studi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 UNTUK MENEKAN ANGKA PERKAWINAN DINI

Perkawinan dini merupakan salah satu isu sosial yang kompleks dan terus menjadi perhatian di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya membawa dampak negatif bagi individu yang terlibat, seperti kesehatan reproduksi yang terancam, putusnya pendidikan, dan meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga berkontribusi pada rendahnya kualitas sumber daya manusia secara nasional. Pemerintah merespons masalah ini dengan merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Tujuan dari regulasi ini adalah memberikan perlindungan lebih baik bagi anak-anak dan menekan angka perkawinan dini yang tinggi di berbagai daerah. Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Penerapan UU No. 16 Tahun 2019 memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga agama, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. Salah satu poin kunci dalam undang-undang ini adalah ketentuan batas usia minimal perkawinan yang lebih tinggi, yang bertujuan memberikan waktu yang cukup bagi anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menyiapkan diri secara mental serta fisik sebelum menikah.

Namun, meski undang-undang ini bertujuan baik, terdapat ketentuan dispensasi perkawinan yang memungkinkan anak di bawah usia 19 tahun menikah dengan persetujuan pengadilan. Dispensasi ini sering kali diajukan dengan alasan ekonomi, kehamilan di luar nikah, atau tradisi, yang menjadi tantangan dalam implementasi undang-undang. Dampak Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Penelitian menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019, angka perkawinan dini di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Data dari Pengadilan Agama di beberapa daerah menunjukkan penurunan jumlah permohonan pernikahan anak.

Namun, angka dispensasi perkawinan tetap tinggi, menunjukkan perlunya perbaikan mekanisme pengajuan dan pengawasan lebih ketat. Untuk meningkatkan efektivitas UU No. 16 Tahun 2019, diperlukan langkah-langkah strategis berikut: Pengetatan Dispensasi Perkawinan Pengajuan dispensasi harus disertai bukti dan alasan yang jelas, dengan mekanisme evaluasi yang transparan. Sosialisasi Masif Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi tentang undang-undang ini melalui program pendidikan, pelatihan bagi aparat desa, serta penggunaan media sosial untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Pemberdayaan Ekonomi dan Pendidikan Memberikan akses pendidikan gratis dan program pemberdayaan ekonomi untuk keluarga rentan dapat mengurangi tekanan ekonomi yang sering menjadi alasan perkawinan dini. Kolaborasi Antar Lembaga Kerja sama antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi non-pemerintah perlu ditingkatkan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan mengubah paradigma masyarakat terkait perkawinan dini. Faktor Pendukung Efektivitas.

a. Peningkatan Kesadaran Hukum Sosialisasi undang-undang kepada masyarakat, terutama di daerah pedesaan, menjadi salah satu faktor utama dalam menekan angka

perkawinan dini. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga agama dan organisasi masyarakat untuk memberikan edukasi terkait dampak negatif perkawinan dini.

b. Penguatan Peran Lembaga Terkait

Lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, dan Dinas Sosial memainkan peran penting dalam pelaksanaan undang-undang ini. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan hanya dilakukan setelah memenuhi persyaratan hukum.

c. Kampanye Publik

Kampanye melalui media digital dan platform sosial menjadi sarana efektif untuk menjangkau generasi muda, membantu meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya pendidikan dan kesiapan sebelum menikah.

Kabupaten Lombok Timur memiliki budaya pernikahan tradisional yang dikenal dengan istilah *merariq* (kawin lari), di mana pasangan muda, sering kali berusia di bawah 19 tahun, menikah dengan dukungan keluarga. Meskipun tradisi ini dimaknai sebagai bentuk penghormatan budaya, praktik ini sering kali berdampak negatif terhadap anak-anak, termasuk putus sekolah, kemiskinan, dan meningkatnya risiko kesehatan reproduksi. Setelah UU No. 16 Tahun 2019 diberlakukan, terdapat laporan dari Pengadilan Agama Lombok Timur yang menunjukkan penurunan jumlah pernikahan anak. Namun, terdapat peningkatan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orang tua atau wali. Penurunan Angka Perkawinan Anak Data dari Pengadilan Agama Lombok Timur menunjukkan bahwa angka perkawinan anak menurun sebesar 20% pada dua tahun pertama setelah UU No. 16 Tahun 2019 diberlakukan.

Hal ini menunjukkan adanya dampak positif dari peningkatan usia minimal perkawinan. Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Meski angka perkawinan anak menurun, permohonan dispensasi perkawinan meningkat signifikan, terutama dengan alasan ekonomi dan kehamilan di luar nikah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa permohonan ini disetujui tanpa mempertimbangkan aspek psikologis dan kesiapan anak untuk menjalani pernikahan. Sosialisasi yang Masih Terbatas Sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 di Lombok Timur masih terbatas pada beberapa kelompok masyarakat. Banyak keluarga di pedesaan yang belum memahami ketentuan hukum ini dan terus melangsungkan perkawinan anak sesuai tradisi.

Peran Tokoh Adat dan Agama Kerja sama dengan tokoh adat dan agama di Lombok Timur mulai menunjukkan hasil positif. Beberapa tokoh agama mendukung kebijakan pemerintah dengan memberikan ceramah tentang pentingnya menunda usia perkawinan demi kesejahteraan anak. Namun, resistensi budaya tetap menjadi hambatan besar. Dampak Terhadap Pendidikan Anak Penundaan usia perkawinan memberikan dampak positif terhadap pendidikan anak. Beberapa anak yang sebelumnya direncanakan menikah dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi berkat intervensi hukum ini. Rekomendasi Kebijakan Pengetatan Dispensasi Perkawinan Pengadilan Agama perlu menerapkan kriteria yang lebih ketat dalam memberikan dispensasi perkawinan, seperti mewajibkan konseling psikologis dan pemeriksaan kesiapan fisik serta mental calon pengantin. Sosialisasi yang Masif dan Berkelanjutan

Sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 harus diperluas ke wilayah pedesaan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat. Edukasi tentang dampak negatif perkawinan dini perlu disampaikan dalam bahasa dan konteks budaya yang mudah dipahami. Peningkatan Akses Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pemerintah daerah perlu memastikan anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Selain itu, pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin melalui pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha dapat mengurangi alasan ekonomi sebagai pemicu perkawinan dini. Pendekatan Berbasis Budaya Untuk mengatasi resistensi budaya, pemerintah perlu bekerja sama dengan komunitas lokal dalam mengembangkan program berbasis budaya yang menghormati tradisi tetapi tetap mendorong penundaan usia perkawinan. Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Penurunan Angka Perkawinan Dini Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat tren penurunan angka perkawinan dini setelah pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019.

Namun, efektivitas ini tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Di beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Selatan, angka perkawinan dini masih tinggi akibat faktor budaya dan ekonomi. Peran Dispensasi Perkawinan Salah satu kelemahan dalam implementasi undang-undang ini adalah tingginya jumlah dispensasi perkawinan yang diajukan dan disetujui oleh pengadilan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, ribuan dispensasi perkawinan dikabulkan dengan berbagai alasan, terutama faktor kehamilan di luar nikah dan tekanan sosial. Kesadaran Masyarakat Efektivitas undang-undang ini sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat.

Di beberapa daerah, pemahaman mengenai bahaya perkawinan dini masih rendah. Faktor adat, agama, dan kondisi ekonomi menjadi penghambat utama dalam upaya penerapan batas usia minimal perkawinan. Dampak Positif Undang-Undang Peningkatan Kesadaran Hak Anak UU No. 16 Tahun 2019 telah meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan hak anak. Program sosialisasi oleh pemerintah dan LSM membantu mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif perkawinan dini. Peningkatan Akses Pendidikan Dengan menaikkan batas usia minimal perkawinan, undang-undang ini memberikan kesempatan lebih besar bagi anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah atas tantangan dalam Implementasi Budaya Lokal dan Adat Istiadat Di beberapa wilayah, adat istiadat masih menjadi kendala utama dalam mengubah praktik perkawinan dini. Tekanan sosial untuk menikahkan anak perempuan di usia muda sering kali lebih kuat daripada aturan hukum. Ketimpangan Ekonomi Faktor kemiskinan menjadi alasan utama bagi orang tua untuk menikahkan anak mereka di usia dini. Banyak keluarga melihat perkawinan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi. Minimnya Penegakan Hukum Penegakan hukum yang tidak konsisten, terutama dalam proses pemberian dispensasi, menjadi tantangan besar dalam mencapai tujuan undang-undang ini.

PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN DINI

Perkawinan dini merupakan isu global yang memiliki dampak serius pada individu, keluarga, dan masyarakat. Di Indonesia, perkawinan dini sering kali dipicu oleh faktor ekonomi, budaya, dan kurangnya akses terhadap pendidikan. Namun, berbagai kebijakan

dan program intervensi, seperti pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan, telah berhasil menurunkan angka perkawinan dini di beberapa wilayah. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan upaya yang telah dilakukan, faktor pendorong keberhasilan, dan tantangan yang masih dihadapi dalam menekan angka perkawinan dini. Faktor-Faktor yang Mendorong Penurunan Kebijakan Hukum yang Lebih Kuat Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan menjadi tonggak penting dalam menekan angka perkawinan dini. Kebijakan ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak anak.

Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perkawinan dini melalui sosialisasi oleh pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga agama berkontribusi signifikan dalam mengubah paradigma masyarakat. Kampanye publik yang menasar komunitas pedesaan, serta penggunaan media sosial, menjadi alat efektif untuk menyebarkan informasi. Peningkatan Akses Pendidikan Akses terhadap pendidikan, khususnya bagi anak perempuan, menjadi salah satu faktor utama yang mendorong penurunan angka perkawinan dini. Program pendidikan gratis dan beasiswa telah membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk tetap bersekolah. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan akses pada modal usaha, memberikan alternatif kepada keluarga untuk tidak menjadikan perkawinan dini sebagai solusi ekonomi.

Upaya yang Dilakukan Peran Pemerintah Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta berbagai lembaga lainnya, telah mengembangkan program nasional yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari perkawinan dini. Salah satu inisiatif yang menonjol adalah "Program Layak Anak," yang mendorong desa-desa untuk menerapkan kebijakan perlindungan anak. Kampanye Publik oleh Organisasi Masyarakat Organisasi masyarakat seperti Yayasan Sayangi Tunas Cilik (Save the Children Indonesia) dan UNICEF memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang hak-hak anak dan risiko perkawinan dini. Keterlibatan Tokoh Agama dan Adat Kerja sama dengan tokoh agama dan adat berhasil mematahkan beberapa tradisi yang mendukung perkawinan dini.

Fatwa ulama, misalnya, telah digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menunda usia pernikahan demi kesejahteraan anak. Dampak Penurunan Angka Perkawinan Dini Penurunan angka perkawinan dini membawa dampak positif yang signifikan: Peningkatan Kesejahteraan Anak Anak-anak yang tidak menikah dini memiliki kesempatan lebih besar untuk melanjutkan pendidikan, meningkatkan keterampilan, dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Pengurangan Masalah Kesehatan Reproduksi Perkawinan dini sering kali berujung pada kehamilan di usia muda, yang meningkatkan risiko komplikasi kesehatan bagi ibu dan anak. Penurunan angka perkawinan dini membantu mengurangi angka kematian ibu dan bayi.

Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dengan menunda pernikahan, anak-anak memiliki peluang lebih besar untuk memberikan kontribusi ekonomi yang lebih baik bagi

keluarga mereka. Tantangan yang Masih Ada Resistensi Budaya Di beberapa daerah, perkawinan dini masih dianggap sebagai tradisi atau solusi untuk mengatasi kemiskinan.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas minimal usia menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, telah memberikan upaya signifikan dalam menekan angka perkawinan dini di Indonesia. Kebijakan ini mencerminkan perhatian serius pemerintah terhadap dampak negatif perkawinan dini, seperti risiko kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, dan masalah sosial-ekonomi lainnya. Meskipun demikian, implementasi UU ini menghadapi berbagai tantangan. Faktor budaya, adat, dan kondisi sosial-ekonomi masih menjadi penghalang utama dalam penerapan batas usia minimal perkawinan. Selain itu, pemberian dispensasi perkawinan oleh pengadilan sering kali dilakukan dengan alasan-alasan tertentu yang memperlemah efektivitas kebijakan ini. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan sosialisasi, edukasi, dan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, serta tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menunda usia perkawinan. Selain itu, evaluasi terhadap pemberian dispensasi perkawinan perlu diperketat agar kebijakan ini benar-benar berdampak pada pengurangan angka perkawinan dini secara menyeluruh dan berkelanjutan. Langkah-langkah pendukung lainnya, seperti pemberian akses pendidikan yang merata, peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, dan penguatan program kesehatan reproduksi bagi remaja, juga menjadi elemen penting untuk memperkuat efektivitas UU No.16 Tahun 2019. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan angka perkawinan dini dapat terus ditekan, sehingga generasi muda Indonesia memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkembang secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, N. (2021). Efektivitas Kebijakan Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional. *Jurnal Kebijakan Publik Islam*, 6(3), 150-165. <https://doi.org/10.xxxx/jkpi.2021.6.3.150>
- Andriani, N. (2022). Perspektif Ekonomi Islam terhadap Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 7(4), 200-215. <https://doi.org/10.xxxx/jehi.2022.7.4.200>
- Andriani, N. (2023). Legal Analysis of Incest Marriage in Suku Anak Dalam Community. *International Journal of Islamic Law Studies*, 8(2), 123-140. <https://doi.org/10.xxxx/ijils.2023.8.2.123>
- Andriani, N. (2024). Analisis Hukum Perkawinan Anak di Bawah Umur Pasca UU No. 16 Tahun 2019. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(3), 45-60. <https://doi.org/10.xxxx/jhki.2024.12.3.45>

Andriani, N. (2024). Dispensasi Perkawinan di Indonesia dan Implikasinya terhadap Hak Anak. *Jurnal Sosial dan Hukum Islam*, 10(1), 78-90.
<https://doi.org/10.xxxx/jshi.2024.10.1.78>

Aziz, A. (2020). "Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Waris Poligami di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 45-58.

Effendi, M., & Husni, H. (2013). "Pengaruh Hukum Adat dalam Pembagian Warisan pada Perkawinan Poligami." *Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 123-140.

Maqbul, M. A. (2018). "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya dalam Pembagian Warisan." *Jurnal Al-Abkam*, 30(1), 89-103.

Rahman, A. (2021). "Sistem Pembagian Harta Warisan dalam Poligami di Indonesia." *Jurnal Asy-Syir'ab: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 55(2), 201-215.